

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAксаAN PERKAWINAN DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA DESA TANJUNG, KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Lewis Gerindulu*, Joko Jumadi, M. Hotibul Islam

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: lewis@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada Aparat Desa, Majelis Krama Desa dan Tokoh Masyarakat desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara terkait penanganan hukum terhadap tindak pidana Pemaksaan Perkawinan karena banyaknya kasus tindak pidana Pemaksaan Perkawinan yang terjadi dan kerap kali menemukan kesulitan dalam ranah penegakan hukumnya. Kontribusi mendasar dari kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman Aparat Desa, Majelis Krama Desa dan Tokoh Masyarakat desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam penanganan tindak pidana pemaksaan perkawinan. Penindakan dan pengungkapan terhadap tindak pidana asusila seringkali terkendala kesulitan pembuktian dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, seringkali laporan terhadap kasus tindak pidana asusila memakan waktu yang tidak cepat bahkan mengurangi ekspektasi masyarakat terhadap peran kepolisian dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin membuka horizon dan cakupan mengenai tindak pidana asusila atau kekerasan seksual, seperti dimasukkannya tindak pidana kekerasan secara verbal yang membutuhkan pembuktian yang tidak mudah.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perkawinan, Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan yang ada dan dijalankan di Indonesia sangat banyak dan beragam, yang berasal dari berbagai suku dan adat istiadat yang ada di Tanah Air. Satu di antaranya adalah pernikahan adat Sasak yang dikenal dengan sebutan kawin culik. Kawin culik pada kalangan orang Sasak dalam bahasanya disebut sebagai merarik. Secara kebahasaan istilah merarik ini bermakna lari dalam bahasa Sasak dan dalam istilah padanan lainnya disebut dengan merarinang yang berarti melarikan. Adapun dalam konteks pernikahan adat Sasak maka merarik ini bisa diartikan sebagai seorang lelaki yang melarikan perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Adat pernikahan satu ini sudah dipahami oleh hampir semua masyarakat yang mendiami [Pulau Lombok](#), meskipun dalam pengucapannya ada beberapa perbedaan dari segi logat.¹

Sebagaimana namanya, kawin culik adalah perkawinan yang diawali dengan penculikan oleh pihak pria kepada pihak wanitanya. Proses ini merupakan hal yang umum terjadi pada masyarakat Sasak. Penculikan yang terjadi pada nikah culik ini sebenarnya adalah penculikan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh kedua belah pihak.² Terkadang suatu adat atau budaya perkawinan secara ini dapat dikatakan sebagai tindakan pemaksaan, yang dapat dikatakan melanggar hukum. Akan tetapi jika pihak orang tua dari perempuan tidak menyetujui atau merestui pernikahan anaknya maka untuk menghindari aksi penculikan orang tua sang gadis harus segera membawa putri mereka menjauhi desa dan pergi ke rumah sanak saudaranya yang letaknya jauh atau menjodohkan anaknya dengan calon yang mereka sukai.

¹ Ameleo Woha Dalam Mengulik Pernikahan Adat Sasak Lombok Yang Disebut “Kawin Culik” diposting pada <https://firstlomboktour.com/pernikahan-adat-sasak/>

² ibid

Pernikahan sejatinya boleh dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana mestinya, salah satunya adalah dengan adanya keridhoan atau kerelaan diantara kedua calon pengantin untuk menjalin hubungan pernikahan. Tak jarang pula usia yang matang atau baligh juga menjadi salah satu syarat yang wajib terpenuhi sehingga pernikahan dapat dianggap sah secara agama dan negara. Adapun batasan minimal usia pernikahan menurut peraturan negara yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang akan menuju ke jenjang pernikahan.³

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat total perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia sebanyak 25.050 pada tahun 2022, yang mana jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 15,2% dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 21.753 kasus. Persentase jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut 30,3% nya berusia di antara 25-44 tahun dan 30% nya adalah perempuan korban kekerasan dengan rentang usianya 13-17 tahun. Biasanya tempat terjadi kekerasan tersebut, kerap kali terjadi di lingkungan rumah tangga, dengan persentase sejumlah 58,1%, sedangkan 24,9% nya terjadi di tempat lain. Provinsi yang menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Provinsi Jawa Timur dengan Jumlah 2.136 orang, kemudian provinsi selanjutnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat dimana perempuan korban kekerasan sejumlah 2.111 orang pada Provinsi Jawa Tengah dan 1.819 orang di Provinsi Jawa Barat.⁴ Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus tindak kekerasan seksual cukup tinggi, meskipun berbeda jauh dengan Pulau Jawa tersebut namun setiap tahunnya kasus tindak kekerasan seksual meningkat. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 545 kasus. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2020 dengan total 845 kasus.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat setidaknya terdapat 392 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga 16 Desember 2021, sementara kasus kekerasan pada anak sebanyak 567 kasus. Kabupaten Lombok Utara menyumbang 123 kasus, diantaranya 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 95 kasus kekerasan terhadap anak.⁵ Dapat dilihat bahwa tindak kekerasan seksual seperti fenomena gunung es yang akan selalu tetap ada dan meningkat. Di setiap daerah di Indonesia memiliki besar persentase kekerasan seksual yang perlu diperhatikan sebab hal ini bukanlah masalah sederhana yang cepat diselesaikan oleh semua pihak. Tindakan kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi juga anak – anak yang kerap kali terjadi pada tempat – tempat umum atau ruang lingkup yang terkadang dianggap sebagai tempat perlindungan mereka sehingga dalam penanganannya diperlukan payung hukum yang kuat untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan seksual yang ada.

Oleh karena itu, disahkanlah Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada bulan Mei 2022. Tujuan pembentukan peraturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir atau mengurangi bahkan menghapus segala bentuk kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi pada setiap tahunnya memiliki peningkatan yang begitu signifikan. Selain itu juga, dengan adanya peraturan ini dapat memperluas substansi tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP yang hanya meliputi dua hal yakni pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sedangkan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membagi jenis kategori kekerasan seksual lebih luas yang terletak pada pasal 4 ayat 1. Peraturan ini juga mampu menjerat pelaku jauh lebih berat dan memberikan sarana pemulihan kembali pada kondisi korban agar dapat memulai kembali kehidupan sosialnya ditengah

³ Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary* 3, no. 1 (Mei 2022):

⁴ Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022",

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.17

⁵ Linggauni, "Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021",

<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun?page=all>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.29

masyarakat. Kemudian dapat memberikan perlindungan terhadap korban, keluarga korban, dan saksi – saksi terkait serta dengan hak – hak yang telah diatur dalam Undang–Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, sebelumnya dilakukan rapat persiapan tim penyuluh tentang teknis penyuluhan dan menentukan target kegiatan dalam pengabdian dan menentukan audience/peserta penyuluhan dari masyarakat dan pihak terkait. Target sasaran dalam hal ini merupakan Aparatur desa, anggota majelis krama desa dan Tokoh-tokoh kunci di tingkat desa yang memiliki tugas penanganan langsung terhadap kasus tindak pidana dari masyarakat.

Setelah itu dilakukan survey awal dengan datang langsung ke Desa Tanjung guna menginvestigasi atau menggali berbagai macam persoalan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tema serta bagaimana situasi dan kondisi persinil kepolisian dan pengalamannya melakukan penindakan terhadap kasus asusila serta calon calon peserta penyuluhan lainnya agar dalam pelaksanaannya nanti dapat disesuaikan secara bahasa, materi dan kondisi sosial masyarakat rentan guna dalam pelaksanaannya mendapat hasil yang maksimal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sekitar. Selanjutnya hasil survey tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa untuk mendapat persetujuan kapan dan dimana tempat akan diadakan penyuluhan bersama peserta. Evaluasi dapat dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah kegiatan selesai dilaksanakan dan dinyatakan dengan metode perbandingan. Dilakukan tanya jawab kemudian hasilnya dianalisis sehingga dapat dikonstruksi untuk perbaikan penyuluhan berikutnya. Parameter yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari penyuluhan ini yaitu terjadinya peningkatan pengetahuan para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaksaan perkawinan sebagian besar terjadi disebabkan oleh budaya dan adat istiadat. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan suatu norma – norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat, hal ini timbul dari kebiasaan serta kepercayaan masing–masing daerah sehingga dari kebiasaan tersebut menciptakan suatu aturan atau norma adat pada suatu daerah baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian dari budaya tersebut nilai baik dan buruk itu dibentuk, jika seorang individu dalam masyarakat adat telah melanggar norma dari adat budaya yang telah dibentuk sehingga pelaku pelanggaran akan mendapatkan stigma atau sanksi sebagai bentuk hukuman sosial yang harus diterima atau didapatkan. Selain itu juga, proses penyelesaiannya harus melalui adat tersebut. Dalam hal ini perempuan menjadi salah satu bagian yang berpotensi menjadi korban pemaksaan perkawinan karena mereka dianggap telah melakukan pelanggaran adat atau berbagai alasan yang berkaitan dengan hukum adat di tengah masyarakat adat. Tentu hal ini mampu menimbulkan dampak kekerasan, baik secara fisik maupun seksual, psikologi, dan ekonomi. Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang masih memegang kuat aturan hukum adat atau biasa yang disebut dengan awig – awig yang telah berlaku dan terus berkembang di tengah masyarakat Lombok Utara. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kasus pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau adat kerap kali dialami oleh perempuan dan anak – anak. Salah satu di antaranya seorang perempuan yang telah dilarikan atau melarikan diri menuju rumah pasangannya kemudian jika dalam jangka waktu lebih dari seminggu tidak kembali maka perempuan itu harus dinikahkan dengan laki – laki tersebut. Berdasarkan budaya yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara diyakini jika perempuan kembali ke rumah keluarganya setelah lebih dari seminggu berada di rumah laki – laki tanpa dinikahi maka keluarganya akan menanggung aib dan tidak akan ada laki – laki yang akan menikahi perempuan tersebut. Masyarakat desa juga meyakini, jika hal tersebut terjadi maka desa mereka menjadi kotor (secara spiritual dan norma) akibat perbuatan tersebut dan akan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat lainnya.

Maka diberlakukannya sanksi adat yang diberikan kepada mereka, salah satunya dinikahkan

atau membayar denda adat jika diperlukan karena perbuatan tersebut telah melanggar norma adat, agama, sosial dan sebagainya. Penerapan awig – awig atau aturan adat di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara tetap dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang ada. Sehingga aturan adat tersebut terus berkembang disamping hukum nasional sebab sebelum adanya hukum nasional, aturan adat yang lebih dahulu ada untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Apabila masyarakat diketahui melanggar aturan adat yang telah berlaku maka akan mendapatkan sanksi adat sesuai dengan pelanggaran adat yang dilakukan.

Hukum adat dan budaya yang hidup di tengah masyarakat Lombok Utara dibentuk dalam awig – awig di setiap desa dan akan menerapkan sanksi adat. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara lebih memercayai hukum adat dan sanksi adat yang ada dapat memberikan sanksi serta pembelajaran yang sepadan dengan pelaku pelanggaran adat. Hukum adat tentu tidak akan lepas dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya Kabupaten Lombok Utara, dan kita harus menghormati serta menghargai adat istiadat budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita. Selain itu juga, tidak bisa dipungkiri dengan adanya norma – norma yang berlaku ditengah masyarakat dengan hukum adatnya dapat menjadi bahan dalam pembentukan aturan – aturan hukum nasional yang berlaku saat ini salah satunya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan ini dibuat karena jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat secara signifikan. Namun, sebagian besar daerah termasuk Kabupaten Lombok Utara masih mengalami tingkat kekerasan seksual yang cukup tinggi, dimana salah satu penyebab utamanya adanya awig – awig yang mengharuskan mereka menikah sebagai sanksi adat atas perbuatan yang telah dilakukan, meskipun kedua belah pihak atau salah satu pihak keberatan tetap akan dinikah. Hal tersebut termasuk dalam pemaksaan perkawinan akan tetapi berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya dapat di tindak pidana. Sehingga bagaimana pemberlakuan sanksi pidana dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut berlaku di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam penegakkan awig – awignya.

Penyuluhan hukum tentang pemaksaan perkawinan dalam hukum nasional indonesia di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, dilaksanakan pada hari Selasa 11 Juni 2024, bertempat di kantor Desa Manggala Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, dihadiri oleh perangkat desa dan warga di sekitaran kantor desa. Penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa selanjutnya sebagai moderator. Dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi penyuluhan oleh Tim Pelaksana Pengabdian, kemudian diberikan waktu untuk tanya jawab.

KESIMPULAN

Sebagian besar daerah di Nusa Tenggara Barat termasuk Kabupaten Lombok Utara masih mengalami tingkat kekerasan seksual yang cukup tinggi, dimana salah satu penyebab utamanya adanya awig–awig yang mengharuskan mereka menikah sebagai sanksi adat atas perbuatan yang telah dilakukan, meskipun kedua belah pihak atau salah satu pihak keberatan tetap akan dinikah. Hal tersebut termasuk dalam pemaksaan perkawinan akan tetapi berdasarkan pasal 10 ayat 2 huruf b Undang–undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya dapat di tindak pidana. Sehingga bagaimana pemberlakuan sanksi pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut berlaku di tengah masyarakat Kabupaten Lombok Utara dalam penegakkan awig–awignya, sehingga perlu digiatkan sosialisasi, sarasehan, seminar, penyuluhan, dan lain sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada warga atau masyarakat tentang peraturan tindak pidana kekerasan seksual termasuk pemaksaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Ameleo Woha Dalam Mengulik Pernikahan Adat Sasak Lombok Yang Disebut “Kawin Culik”
diposting pada <https://firstlomboktour.com/pernikahan-adat-sasak/>

- Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Hakam Islamic Law & Com=ntemporary* 3, no. 1 (Mei 2022):
- Monavia Ayu Rizaty, "Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.17
- Linggauni, "Melihat Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Selama Tahun 2021", <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/linggauni/melihat-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntb-selama-tahun?page=all>, diakses pada 29 Agustus 2023 pukul 16.29
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, 2012)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Diss. UNPAS, 2016
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju, 1985) Hlm. 264
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual